



**PUTUSAN**

**Nomor 1223/Pid/2021/PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD HAFIS HARAHAAP;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/19 Agustus 2001;.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Veteran Pasar VI Kelurahan Labuhan Deli, Ke -  
camatan Medan Helvetia, Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai 28 Oktober 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktobder 2020 sampai 07 Desember 2020;
3. Perpanjangan I (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak 08 Desember 2020 sampai 06 Januari 2021;
4. Perpanjangan II (Kedua) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai 05 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai 23 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai 18 Maret 2021.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai 17 Mei 2021;
8. Perpanjangan I ( Pertama ) Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai 16 Juni 2021;
9. Perpanjangan II ( Kedua ) Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai 16 Juli 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Andreas Sinambela, SH., MH, Dody Siagian, SH, Harman Sitepu, SH dan Dimas Hutabarat, SH,  
*Halaman1*dar15 **Putusan No.1223/Pid/2020/PT.MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kesuma nomor 4 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1223/Pid/20201/PT.MDN tanggal 06 Agustus 2021 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1223/Pid/2021/PT MDN tanggal 06 Agustus 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1223/Pid / 2021/PT.MDN tanggal 09 Agustus 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 598/Pid.B /2021/PN Mdn tanggal 23 Juni 2021 dalam Perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Hafis Harahap** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.30Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Sekip Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendapatkan bahaya umum bagi barang dan orang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi korban Darto Sugito berada di Amplas untuk mengantar jenazah ke Tembung korban Darto Sugito mendapat telepon dari petugas Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara yang mana memerintahkan korban Darto Sugito untuk mengambil darah di PMI (Palang Merah Indonesia) yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan dan mengetahui hal tersebut. setelah selesai mengantar Jenazah ke Rumah duka korban Darto Sugito kembali ke rumah sakit. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Darto Sugito berangkat dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan menuju PMI (palang merah Indonesia) yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan menggunakan Mobil Dinas Inventaris Rumah Sakit dan sepulang dari mengambil darah tepatnya sebelum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1223/Pid/2021/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu merah Tugu Sip Jalan Garu Patimpus Kel. Petisah dalam kondisi macat saksi Darto Sugito di kerumuni oleh sekelompok orang yang melakukan Demonstrasi dan pada saat bersamaan dengan itu beberapa orang dari terdakwa mulai memanggil teman-temannya sehingga jumlah orang yang mengerumuni mobil yang saksi Darto Sugito kemudian semakin banyak dan bersamaan dengan itu terdakwa mulai memukul kaca mobil baik dengan menggunakan tangan dan alat seperti kayu dan batu sehingga kaca-kaca mobil mulai berpecahan dan bersamaan dengan itu saksi Darto Sugito mulai meminta tolong dengan mengatakan “jika saya sedang membawa Darah untuk pasien di rumah sakit sambil menunjukkan kantong darah kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan melihat perbuatan terdakwa yang semakin anarkis kemudian saksi Darto Sugito melajukan mobil pelan-pelan menuju jalan Semayang Simpang Sekip dan sesampainya di tempat tersebut masa semakin berutal dan kaca-kaca mobil sudah pecah semuanya dan setelah mendengar perintah dari terdakwa dengan mengatakan “**Bakar hidup-hidup!**” dan mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Darto Sugito membuka pintu mobil dan berlari menjauh dari kerumunan untuk menyelamatkan diri dan kantong Darah yang baru saksi Darto Sugito ambil dari PMI (Palang Merah Indonesia).

Selanjutnya setelah saksi Darto Sugito berhasil keluar dan menjauh dari kerumunan pada saat itu lah terdakwa dan para Demontran terus melakukan pengerukan dengan memukul dan melampari mobil serta membalikkan mobil dan setelah posisi mobil terbalik dengan posisi roda berada diatas kemudian terdakwa dan masa yang melakukan demonstrasi melakukan pembakaran terhadap Mobil Dinas tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan mobil yang dikendarai korban hancur dan hangus terbakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 187 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Hafis Harahap** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.30Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Sekip Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendapatkan bahaya umum bagi orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1223/Pid/2021/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi korban Darto Sugito berada di Amplas untuk mengantar jenazah ke Tembung korban Darto Sugito mendapat telepon dari petugas Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara yang mana memerintahkan korban Darto Sugito untuk mengambil darah di PMI (Palang Merah Indonesia) yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan dan mengetahui hal tersebut. setelah selesai mengantar Jenazah ke Rumah duka korban Darto Sugito kembali ke rumah sakit. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Darto Sugito berangkat dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan menuju PMI (palang merah Indonesia) yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan menggunakan Mobil Dinas Inventaris Rumah Sakit dan sepulang dari mengambil darah tepatnya sebelum lampu merah Tugu Sip Jalan Garu Patimpus Kel. Petisah dalam kondisi macet saksi Darto Sugito di kerumuni oleh sekelompok orang yang melakukan Demonstrasi dan pada saat bersamaan dengan itu beberapa orang dari terdakwa mulai memanggil teman-temannya sehingga jumlah orang yang mengerumuni mobil yang saksi Darto Sugito kemudian semakin banyak dan bersamaan dengan itu terdakwa mulai memukul kaca mobil baik dengan menggunakan tangan dan alat seperti kayu dan batu sehingga kaca-kaca mobil mulai berpecahan dan bersamaan dengan itu saksi Darto Sugito mulai meminta tolong dengan mengatakan "jika saya sedang membawa Darah untuk pasien di rumah sakit sambil menunjukkan kantong darah kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan melihat perbuatan terdakwa yang semakin anarkis kemudian saksi Darto Sugito melajukan mobil pelan-pelan menuju jalan Semayang Simpang Sekip dan sesampainya di tempat tersebut masa semakin berutal dan kaca-kaca mobil sudah pecah semuanya dan setelah mendengar perintah dari terdakwa dengan mengatakan "**Bakar hidup-hidup!**" dan mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Darto Sugito membuka pintu mobil dan berlari menjauh dari kerumunan untuk menyelamatkan diri dan kantong Darah yang baru saksi Darto Sugito ambil dari PMI (Palang Merah Indonesia).

Selanjutnya setelah saksi Darto Sugito berhasil keluar dan menjauh dari kerumunan pada saat itu lah terdakwa dan para Demontran terus melakukan pengerukan dengan memukul dan melampari mobil serta membalikkan mobil dan setelah posisi mobil terbalik dengan posisi roda berada diatas kemudian terdakwa dan masa yang melakukan demonstrasi melakukan pembakaran terhadap Mobil Dinas tersebut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1223/Pid/2021/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menjadi trauma sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 187 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Hafis Harahap** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Sekip Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “ **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atas permintaan Pejabat memberi pertolongan kepadanya diancam karena melawan pejabat**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi korban Darto Sugito berada di Amplas untuk mengantar jenazah ke Tembung korban Darto Sugito mendapat telepon dari petugas Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara yang mana memerintahkan korban Darto Sugito untuk mengambil darah di PMI (Palang Merah Indonesia) yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan dan mengetahui hal tersebut. setelah selesai mengantar Jenazah ke Rumah duka korban Darto Sugito kembali ke rumah sakit. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Darto Sugito berangkat dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan menuju PMI (palang merah Indonesia) yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan menggunakan Mobil Dinas Inventaris Rumah Sakit dan sepulang dari mengambil darah tepatnya sebelum lampu merah Tugu Sip Jalan Garu Patimpus Kel. Petisah dalam kondisi macet saksi Darto Sugito di kerumuni oleh sekelompok orang yang melakukan Demonstrasi dan pada saat bersamaan dengan itu beberapa orang dari terdakwa mulai memanggil teman-temannya sehingga jumlah orang yang mengerumuni mobil yang saksi Darto Sugito kemudian semakin banyak dan bersamaan dengan itu terdakwa mulai memukuli kaca mobil baik dengan menggunakan tangan dan alat seperti kayu dan batu sehingga kaca-kaca mobil mulai berpecahan dan bersamaan dengan itu saksi Darto Sugito mulai meminta tolong dengan mengatakan “jika saya sedang membawa Darah untuk pasien di rumah sakit sambil menunjukkan kantong darah kepada terdakwa akan tetapi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1223/Pid/2021/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menghiraukan dan melihat perbuatan terdakwa yang semakin anarkis kemudian saksi Darto Sugito melajukan mobil pelan-pelan menuju jalan Semayang Simpang Sekip dan sesampainya di tempat tersebut masa semakin berutal dan kaca-kaca mobil sudah pecah semuanya dan setelah mendengar perintah dari terdakwa dengan mengatakan “**Bakar hidup-hidup!**” dan mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Darto Sugito membuka pintu mobil dan berlari menjauh dari kerumunan untuk menyelamatkan diri dan kantong Darah yang baru saksi Darto Sugito ambil dari PMI (Palang Merah Indonesia).

Selanjutnya setelah saksi Darto Sugito berhasil keluar dan menjauh dari kerumunan pada saat itu lah terdakwa dan para Demonstran terus melakukan pengerukan dengan memukul dan melampari mobil serta membalikkan mobil dan setelah posisi mobil terbalik dengan posisi roda berada diatas kemudian terdakwa dan masa yang melakukan demonstrasi melakukan pembakaran terhadap Mobil Dinas tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menjadi trauma sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 212 jo Pasal 214 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Hafis Harahap bersama Wahyu Pamungkas (berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Sekip Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** “, yang dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi korban Darto Sugito berada di Amplas untuk mengantar jenazah ke Tembung korban Darto Sugito mendapat telepon dari petugas Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara yang mana memerintahkan korban Darto Sugito untuk mengambil darah di PMI (Palang Merah Indonesia) yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan dan mengetahui hal tersebut. setelah selesai mengantar Jenazah ke Rumah duka korban Darto Sugito kembali ke rumah sakit. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Darto Sugito berangkat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1223/Pid/2021/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan menuju PMI (palang merah Indonesia) yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan menggunakan Mobil Dinas Inventaris Rumah Sakit dan sepulang dari mengambil darah tepatnya sebelum lampu merah Tugu Sip Jalan Garu Patimpus Kel. Petisah dalam kondisi macet saksi Darto Sugito di kerumuni oleh sekelompok orang yang melakukan Demonstrasi dan pada saat bersamaan dengan itu beberapa orang dari terdakwa mulai memanggil teman-temannya sehingga jumlah orang yang mengerumuni mobil yang saksi Darto Sugito kemudian semakin banyak dan bersamaan dengan itu terdakwa mulai memukul kaca mobil baik dengan menggunakan tangan dan alat seperti kayu dan batu sehingga kaca-kaca mobil mulai berpecahan dan bersamaan dengan itu saksi Darto Sugito mulai meminta tolong dengan mengatakan "jika saya sedang membawa Darah untuk pasien di rumah sakit sambil menunjukkan kantong darah kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan melihat perbuatan terdakwa yang semakin anarkis kemudian saksi Darto Sugito melajukan mobil pelan-pelan menuju jalan Semayang Simpang Sekip dan sesampainya di tempat tersebut masa semakin berutal dan kaca-kaca mobil sudah pecah semuanya dan setelah mendengar perintah dari terdakwa dengan mengatakan "**Bakar hidup-hidup!**" dan mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Darto Sugito membuka pintu mobil dan berlari menjauh dari kerumunan untuk menyelamatkan diri dan kantong Darah yang baru saksi Darto Sugito ambil dari PMI (Palang Merah Indonesia).

Selanjutnya setelah saksi Darto Sugito berhasil keluar dan menjauh dari kerumunan pada saat itu lah terdakwa dan para Demonstran terus melakukan pengerukan dengan memukul dan melampari mobil serta membalikkan mobil dan setelah posisi mobil terbalik dengan posisi roda berada diatas kemudian terdakwa dan masa yang melakukan demonstrasi melakukan pembakaran terhadap Mobil Dinas tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menjadi trauma sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafis Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1223/Pid/2021/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Hafis Harahap selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand phone Merk Vivo Type Y 53
- 1(satu) unit.Nomor GSM Tree 089512940446, sebanyak
- 1 (satu) unit Kartu Smar frend Nomor GSM yang tidak saksi ingat.
- 1 (satu) Memory 8 Giga sebanyak 1(satu) unit.
- 1 unit Mancis warna ungu Merk Tokay memiliki senter
- 1 (satu) helai jaket warna hitam less putih
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit mobil Nissan Jeep Terano Warna Silver dengan No. Polisi 271 II

**Dikembalikan kepada saksi Darto**

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s Type CPH1909 dengan nomor Imei 860661044475638 warna hitam
- 1 (satu) buah akun facebook atas nama Adi Nata Kusuma dengan email [Bungaaprilia28@yahoo.com](mailto:Bungaaprilia28@yahoo.com) pasword cewekkontol123

**Dikembalikan kepada saksi Adinata Kesuma**

- 3 buah batu kerikil seukuran kepalan tangan orang dewasa
- Serpihan kaca dan body mobil nissan Jeep Terano Nomor Polisi 271 II

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menyatakan agar Terdakwa Muhammad Hafis Harahap dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Medan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 23 Juni 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafis Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 15 **Putusan Nomor 1223/Pid/2021/PT.MDN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan kekerasan terhadap barang“, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) unit handphone merk Vivo Type Y 53 beserta kartu GSM Tree nomor 089512940446;
  - 1 (satu) Kartu Smart Frend;
  - 1 (satu) Memory 8 Giga;
  - 1(satu) buah mancis warna ungu merk Tokay;
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam les putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
  - 3 ( tiga ) buah batu koral sebesar kepala tangan orang dewasa;
  - Serpihan kaca dan body mobil Nissan Terano nomor polisi 271-II;Seluruhnya dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Nisan terano warna silver nomor polisi 127-II;  
Dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit Bhayangkara Medan melalui saksi Darto;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam Type CPH1909 dengan nomor imei 860661044475638 dan 1 (satu) buah akun facebook atas nama Adinata Kusuma dengan email [Bungaaprilia28@yahoo.com](mailto:Bungaaprilia28@yahoo.com) password cewekkontol123, dikembalikan kepada saksi Adinata Kusuma
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 277/Akta.Pid/2021/PN Mdn ,permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juli 2021;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1223/Pid/2021/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan bertanggal 21 Agustus 2021,

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum danTerdakwa, telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 07 Juli 2021 Nomor W2.U1.13698 A/HK.01/VII/2021 yang isinya kepada kedua belah pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara diKepaniteraan pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebagaimana ditentukan Undang-Undang dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding, yang pada pokoknya telah mengajukan keberatan terhadap putusan adalah sebagai berikut :

- Keberatan penjatuhan hukuman yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa Muhammad Hafis Harahap karena dalam fakta persidangan Terdakwa telah terbukti dengan secara sah dan melawan hukum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
- Bahwa keberatan lainnya dalam Putusan Majelis Hakim tersebut adalah dalam hal hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa Muhammad Hafis Harahap terlalu ringan dari tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum karena barnag atau benda berupa 1 (satu) unit mobil Nisaan Jeep Terrano warna silver dengan Nomor Polisi 271 II yang dirusak oleh Tersangka Muhammad Hafis Harahap adalah mobil milik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dimana pada saat itu saksi

Halaman10dari15 Putusan Nomor 1223/Pid/2021/PT.MDN



Darto sedang melakukan perjalanan menuju Rumah sakit Bhayangkara Medan setelah melakukan pengambilan (penjemputan) kantong darah dari kantor Palang Merah Indonesia Medan dan saksi Darto telah mengatakan bahwa dirinya adalah petugas kepolisian namun Tersangka secara anarkis melakukan pelenparan dan pemukulan pada kaca dan body mobil tersebut ; .

- Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang jauh berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak akan membuat sikap terdakwa menjadi jera, dimana salah satu tujuan penghukuman adalah untuk membuat jera terdakwa sehingga diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan tidak memiliki rasa empati atau kepedulian terhadap rasa-rasa kemanusiaan dan tugas-tugas dari aparat hukum yang sedang menjalankan tugas ;
- Bahwa sebelumnya oleh kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya terdakwa Muhammad Hafis harahap dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sebagaimana Dakwaan Ketiga pasal 170 ayat (1) KUHP ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pidana Majelis Hakim tersebut **belum memenuhi rasa keadilan**. Oleh karena itu, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang kami ajukan ini.

Selanjutnya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hafis Harahap bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan melawan hukum “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Ketiga Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Muhammad Hafis Harahap dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y53 ;
  - 1 (satu) unit nomor GSM Three 089512940446 ;
  - 1 (satu) unit kartu Smartfren nomor GSM yang saksi tidak ingat ;
  - 1 (satu) unit memory 8 GB ;
  - 1 (satu) unit mancis warna ungu merk Tokay memiliki senter
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam less putih ;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit mobil Nissaa Jeep Terrano warna silver dengan Nomor Polis 271 II ;

**Dikembalikan kepada saksi Darto**

  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s type CPH 1909 dengan nomor Imei 860661044475638 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah akun facebook atas nama Adi Nata Kusuma dengan email [Bungaaprilia28@yahoo.com](mailto:Bungaaprilia28@yahoo.com) password cewekkontol123 ;

**Dikembalikan kepada saksi Adi nata Kusuma**

  - 3 (tiga) buah kerikil seukuran kepala tangan orang dewasa
  - Serpihan kaca dan body Nissan Jepp Terrano Nomor Polisi 271 II

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman12dari15 Putusan Nomor 1223/Pid/2021/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tuntutan pidana kami yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021.

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding dari Penuntut Umum, menurut Majelis tingkat banding bahwa didalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri medan berikut semua surat-surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri medan tanggal 23 Juni 2021 Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan kekerasan terhadap barang", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga adalah telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis tingkat banding tidak sependapat tentang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (Satu) Tahun, sedangkan menurut Hakim tingkat banding pidana tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan ;

Memimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa peristiwa ini terjadi adalah karena Terdakwa melakukan demonstrasi dan hanya terbawa cepat naik emosi yang melakukan pengrusakan pada hal tidak mengerti isi akan Undang-undang Omnibus Law ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Pemerintah karena membakar Mobil Dinas Rumah Sakit Bhayangkara Medan dan Terdakwa tidak mau mendengar, pada hal Mobil Dinas tersebut sedang membawa

Halaman13dari15 Putusan Nomor 1223/Pid/2021/PT.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong darah untuk transpusi darah pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Medan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 23 Juni 2021 ,yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

Memperhatikan, Pasal 170 ayat ( 1 ) KUH Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.-

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juni 2021 Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafis Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap barang“, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu ) unit handphone merk Vivo Type Y 53 beserta kartu GSM Tree nomor 089512940446;
    - 1 (satu) Kartu Smart Frend;
    - 1 (satu) Memory 8 Giga;
    - 1(satu) buah mancis warna ungu merk Tokay;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1223/Pid/2021/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna hitam les putih;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
- 3 ( tiga ) buah batu koral sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- Serpihan kaca dan body mobil Nissan Terano nomor polisi 271-II;

Seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Nisan terano warna silver nomor polisi 127-II;  
Dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit Bhayangkara Medan melalui saksi Darto;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam Type CPH1909 dengan nomor imei 860661044475638 dan 1 (satu) buah akun facebook atas nama Adinata Kusuma dengan email [Bungaaprilia28@yahoo.com](mailto:Bungaaprilia28@yahoo.com) pasword cewekkontol123, dikembalikan kepada saksi Adinata Kusuma

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh kami: SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.sebagai Hakim Ketua Majelis,.PARLINDUNGAN SINAGA,S.H..dan NURSYAM,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 1 September 2021,oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

PARLINDUNGAN SINAGA,S.H..

SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum.

ttd

NURSYAM,S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti

ttd

Halaman15dari15 Putusan Nomor 1223/Pid/2021/PT.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 1223/Pid/2021/PT.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16